

**MENGAPA WAJIB PAJAK BERMINAT MENGGUNAKAN
 JASA KONSULTAN PAJAK?**

Nafisah Novalia¹⁾, Antin Okfitasari²⁾, Rosyid Nur Anggara Putra³⁾, Ahmad Pauyan⁴⁾

¹Universitas Batik Surakarta

E-mail: nafisah.novalia@gmail.com

² Universitas Duta Bangsa Surakarta

E-mail: antin_okfitasari@udb.ac.id

³ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: rosyid.putra@uin-suka.ac.id

⁴ KKP Antin Okfitasari

E-mail: pazanaachmad@gmail.com

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence to determine the variables that affect why the taxpayer's using tax consultants. The independent variables in this study are knowledge, tax consultant perceptions, tax sanctions, taxpayer motivation, and tax incentives. The dependent variable in this study is the interest in using the services of a tax consultant. The data in this study are primary data obtained from a questionnaire sample of 83 individual taxpayers in the Solo Raya area, using the purposive sampling method. The data analysis technique used multiple linear, the data was processed using SPSS 22. The results of the analysis showed that knowledge, perception of tax consultants, tax incentives, and motivation of taxpayers influenced the interest in using tax consultant services. However, tax sanctions do not affect interest in using the services of a tax consultant.

Keywords : *Interests, Taxplayers, Perceptions of Personal Taxpayers, Tax Incentives, Tax Consultants*


1. PENDAHULUAN

Pajak di Negara Indonesia merupakan bagian sektor ekonomi, dimana pajak merupakan salah satu sumber dana yang besar dalam pendapatan negara. Pendapatan dari sektor penerimaan pajak ini diharapkan juga mampu untuk mengurangi ketergantungan dari utang luar negeri serta mampu membangkitkan Indonesia untuk menjadi negara yang maju (Pontoh, Elim, & Budiarmo 2017).

Menurut Khairannisa & Cheisviyanny (2019) Pajak merupakan sumber pendapatan utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Penggunaan pajak seperti halnya belanja pegawai, biaya pembangunan seperti jembatan,

sekolah, rumah sakit dan lainnya itu semua ditanggung oleh pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut oleh negara maka akan semakin banyak infrastruktur yang dapat dibangun dalam suatu negara.

Berikut gambar penerimaan pajak pada 5 tahun berdasarkan Laporan Kinerja Pajak 2020 :



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2020

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak 2016-2020 di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1 tampak pada tahun 2018 - 2020 Negara Indonesia mengalami penurunan penerimaan pajak secara beruntun. Pasalnya penerimaan pajak pada 2020 sebesar 1.198,8 triliun dimana penerimaan tersebut merupakan penerimaan terendah pada 5 tahun terakhir. Pada akhir tahun 2019, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan sekitar 1.129 triliun, namun rancangan tersebut meleset hingga 9,2 triliun.

Menurut Kusuma (2017) seiring perkembangan zaman peraturan perpajakan mengalami perubahan dan semakin kompleks. Perubahan peraturan yang semakin kompleks tersebut menyebabkan WP mau tak mau untuk mengetahui peraturan perpajakan tersebut Berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan sistem pemungutan pajak Negara Indonesia yang diterapkan adalah *self assessment system* (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)). Faktor tersebutlah yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak.

Penerimaan pajak tahun 2020 merupakan penerimaan terendah selama 5 tahun terakhir. Salah satu faktor menurunnya penerimaan pajak adanya insentif pajak akibat pandem COVID 19. Namun, insentif pajak bukan merupakan faktor utama penyebab turunnya penerimaan pajak 2020. Pasalnya, berdasarkan informasi dari Doni Agus Setiawan (DDTC News.co.id, 5 Oktober 2020) Adapun serapan insentif pph final DTP sampai dengan akhir September 2020 baru senilai Rp300 miliar. Jumlah tersebut masih jauh dari pagu anggaran insentif pajak final yang dipatok senilai Rp2,4 triliun. Realisasi pemanfaatan insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 28 September 2020 senilai Rp27,61 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 22,9% dari pagu Rp120,61 triliun. Realisasi insentif pph Pasal 21 DTP baru 1,98 triliun atau 4,9% dari pagu Rp39,66 triliun. Hal tersebut disebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak penerima manfaat yang masih rendah.

Berdasarkan informasi dari Teddy Ferdian sebagai Staff Direktorat Jenderal Pajak, selain masalah pandemi masalah pengetahuan lah yang menyebabkan penurunan pelaporan SPT

Tahunan. Perhatikan tabel pelaporan SPT Tahunan pph per 1 Mei 2020.

Tabel 1 Jumlah Statistik Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Jumlah SPT	Persentase Penurunan
2019	12.118.228	9,43%
2020	10.978.038	

Sumber: www.pajak.go.id

Penurunan jumlah SPT Tahunan pph sebesar 9,43 % terjadi di semua jenis formulir SPT Tahunan pph. SPT 1770 sebanyak 1,03 juta SPT, turun 19,41% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Hal sama juga terjadi di SPT 1770 S, 1770 SS, 1771, 1771 USD.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sistem pemungutan pajak menyebabkan wajib pajak harus menambah pengetahuan atau menggunakan bantuan dari jasa konsultan pajak dalam menghitung SPT tahunan. Oleh karena itu, wajib pajak berminat menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu kegiatan perpajakan (Kusuma, 2017). Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari (Hartanti & Nuryanto, 2019; Hartanto, 2013; Kusuma, 2017; Munabari & Aji, 2014). Akan tetapi penelitian ini tidak sesuai dengan temuan dari (Listiyani & Febrianti, 2021), dimana hasilnya adalah pengetahuan tidak mempengaruhi minat menggunakan jasa konsultan pajak.

Menurut Munabari & Aji, (2014), bukan hanya faktor pengetahuan saja yang mempengaruhi minat menggunakan konsultan pajak tetapi persepsi juga menyatakan hal yang demikian. Beliau menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat persepsi (baik) tentang konsultan pajak, maka semakin tinggi pula minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak pada WP tersebut. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati, 2013; Munabari & Aji, 2014; Kusuma 2017; Hartanto, 2013; Listiyani & Febrianti 2021; Anggraeni et al, 2020), akan tetapi berbeda dengan temuan Dayshandi et al., 2015).

Sanksi perpajakan juga mempengaruhi minat menggunakan jasa konsultan pajak. Untuk menghindari sanksi perpajakan wajib pajak pribadi mengelola dan merencanakan sistem

keuangan perpajakan dengan menggunakan jasa konsultan pajak dengan alasan konsultan pajak dianggap memiliki keahlian yang lebih kompeten untuk dapat memberikan saran dalam hal perpajakan perusahaan sehingga wajib pajak tidak menerima sanksi perpajakan (Prima, 2019). Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Listiyani & Febrianti, 2021 yang menemukan hasil sebaliknya.

Menurut Hartanti & Nuryatno, (2019) motivasi wajib pajak mempengaruhi minatnya dalam menggunakan jasa konsultan pajak disebabkan oleh perilaku wajib pajak yang mempengaruhi pikirannya bahwa konsultan pajak bekerja secara profesional, sehingga dapat membantu memenuhi kewajiban dan meminimalisir perpajakannya. Oleh karena itu motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Hasil penelitiannya ini selaras dengan temuan dari Trisnawati, 2013; Pontoh, Elim, & Budiarso, 2017; Listiyani & Febrianti, 2021.

Latief et al., (2020) tujuan insentif pajak yaitu memberikan perangsang bagi wajib pajak. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah. Melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi. Wajib pajak untuk memanfaatkan insentif pajak secara maksimal dan tepat sesuai aturan sehingga dapat memanfaatkan insentif pajak dengan maksimal memerlukan bantuan konsultan pajak. Oleh karena itu, insentif pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak (Sitorus, 2021).

Penelitian ini dilakukan dengan motivasi hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten serta terdapat gap. Perbaruan dalam penelitian ini yaitu penambahan sanksi, motivasi wajib pajak serta insentif pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh pengetahuan wajib pajak, persepsi konsultan pajak, sanksi perpajakan, insentif pajak dan motivasi wajib pajak terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pribadi yang menggunakan jasa konsultan pajak di wilayah Solo Raya. Penentuan sampel merupakan suatu hal yang penting. Dalam memperoleh informasi tentang karakteristik suatu populasi, tidak semua populasi akan menjadi sampel, hanya sebagian saja yang merupakan sampel. Merujuk ke Hair *et al.* (1998) dalam Widiawati & Mita (2016) menyatakan bahwa jumlah sampel minimal yang harus diambil apabila menggunakan teknik analisis regresi linier berganda adalah 15 hingga 20 kali jumlah variabel yang digunakan. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 variabel sehingga jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah $4 \times 15 = 60$. Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 95 responden

2.2. Definisi dan Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Definisi dan pengukuran operasional masing-masing dijelaskan dibawah ini:

Tabel 2 Variabel dan Pengukuran Operasional

Sub Variabel	Pengukuran
Pengetahuan Wajib Pajak Munabari & Aji (2014)	1. Pengetahuan Perpajakan Umum
	2. Kewajiban WP badan
	3. Hak-hak WP Badan
	4. Pemuktahiran Info Peraturan Perpajakan
Persepsi Konsultan Pajak Munabari & Aji (2014)	1. Berwujud
	2. Empati
	3. Keandalan
	4. Daya Tanggap
	5. Kepastian atau Jaminan
Sanksi Perpajakan Que (2013) dan Prima (2016)	1. Sanksi Administrasi / Sanksi Pidana
Motivasi Wajib Pajak	1. Kebutuhan
	2. Tingkah Laku

Sobur (2013) dan Hartanti & Nuryatno (2019)	3. Tujuannya
Insentif Pajak Latief et al., (2020)	1. Keadilan dalam pemberian insentif pajak
	2. Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak
Minat Munabari & Aji (2014)	1. Kebutuhan Menghadapi Masalah Perpajakan
	2. Staff Perpajakan Kurang Andal
	3. Rekomendasi Pihak Lain
	4. Keterjangkauan Tarif Jasa dengan Daya Ekonomi Perusahaan

Model Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan signifikansi sebesar 0.05% . Persamaan regresi sebagai berikut:

$$M = \alpha + \beta_1PWP + \beta_2PKP + \beta_3sp + \beta_4mwp + \beta_5ip + e$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak pribadi se Solo Raya. Setelah dilakukan pembagian kuesioner, diperoleh jumlah responden sebanyak 95 responden. Akan tetapi hanya 83 data responden yang dapat diolah. Hal ini karena ada 12 responden tidak menggunakan jasa konsultan pajak.

Tabel 3 Hasil Analisis Deskriptif

Var	Mean	Min	Max	Std. Dev	N
M	22.93	15	25	2.082	83
PWP	6.95	4	19	3.349	83
PKP	22.27	10	25	2.369	83
SP	17.93	10	20	1.879	83
MWP	22.72	15	25	2.097	83
IP	17.98	12	20	1.861	83

Dari tabel diatas diketahui bahwa untuk variabel minat (Y) memiliki nilai *minimum* 15,

nilai *maximum* 25, nilai *mean* 22,93, dan nilai *standard deviation* 2,082. Variabel pengetahuan (X1) memiliki nilai *minimum* 4, nilai *maximum* 19, nilai *mean* 6,95, dan nilai *standard deviation* 3.35. Variabel persepsi konsultan pajak (X2) memiliki nilai *minimum* 10, nilai *maximum* 25, nilai *mean* 22,27, dan nilai *standard deviation* 2,37. Variabel sanksi perpajakan (X3) memiliki nilai *minimum* 10, nilai *maximum* 20, nilai *mean* 17,93, dan nilai *standard deviation* 1,88. Variabel motivasi wajib pajak (X4) memiliki nilai *minimum* 15, nilai *maximum* 25, nilai *mean* 22,93, dan nilai *standard deviation* 2,146. Variabel insentif pajak (X5) memiliki nilai *minimum* 12, nilai *maximum* 20, nilai *mean* 17,98, dan nilai *standard deviation* 1,861.

2. Analisis Regresi Berganda

Model uji regresi linear berganda digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini. Model pengujian regresi linier berganda dengan menggunakan data-data dari masing-masing dari masing-masing variabel yang diuji. Dari hasil uji regresi liner berganda diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koef.	Nilai t	Sig
(Constant)	5,540	2,533	.013
Pengetahuan	-,125	-2,651	.010
Persepsi	,187	2,020	.047
Sanksi	-,006	-,046	.964
Motivasi	,436	3,842	.000
Insentif Pajak	,237	2,405	.019
<i>R Square</i>			.644
<i>Adj R Square</i>			.621
Nilai <i>f</i>			27.8
Regression*			.000

3.2. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil uji regresi atas pengetahuan, hipotesis pertama menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak diterima ditunjukkan dengan nilai koef -0.125 dengan sig. 0.010. Dengan demikian hipotesis pertama diterima. Temuan ini sejalan dengan Hartanti & Nuryanto, 2019; Hartanto, 2013; Kusuma, 2017; Munabari & Aji, 2014 dan bertentangan dengan Listiyani & Febrianti,

(2021). Semakin rendah pengetahuan wajib pajak orang pribadi maka semakin tinggi minat menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu menangani segala hal kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan. Menurut Munabari & Aji (2014) menjelaskan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan, maka semakin rendah minat mereka untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Dikarenakan semakin banyak WP yang tahu mengenai peraturan-peraturan pajak yang ada akan membuat mereka semakin mandiri dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan mereka sehingga tidak memerlukan jasa konsultan pajak.

Berdasarkan hasil uji regresi atas persepsi konsultan pajak, hipotesis kedua menyatakan bahwa persepsi konsultan pajak berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak diterima, ditunjukkan dengan nilai koef 0.187 dan sig. 0.047. Dengan demikian, persepsi konsultan pajak berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Temuan ini sejalan Trisnawati (2013), Munabari & Aji (2014), Kusuma (2017), Hartanto (2013), Listiyani & Febrianti (2021) namun bertentangan dengan (Dayshandi et al., 2015). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penilaian wajib pajak terhadap kemampuan konsultan pajak akan memberikan dampak positif terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Ketika wajib pajak menilai bahwa konsultan pajak akan mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan semakin tertarik untuk menggunakan jasa konsultan pajak.

Berdasarkan hasil regresi atas sanksi perpajakan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak ditolak, ditunjukkan dengan koef -0.006 dengan sig 0.964. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang terdapat pada peraturan perpajakan tidak mempengaruhi wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Listiyani & Febrianti, (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap minat wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini

terjadi kemungkinan karena wajib pajak berminat menggunakan jasa konsultan pajak bukan karena takut akan dikenakan sanksi pajak.

Berdasarkan uji regresi atas motivasi wajib pajak, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak diterima, ditunjukkan dengan koef 0.436 dengan sig. 0.000. Temuan ini sejalan dengan Trisnawati (2013), Pontoh, Elim, & Budiarmo (2017), Listiyani & Febrianti, (2021), Hartanti & Nuryanto (2019). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi atau tujuan wajib pajak orang pribadi memberikan dampak yang tinggi pada minat menggunakan jasa konsultan pajak. Menurut Hartanti & Nuryatno, (2019) menjelaskan motivasi wajib pajak mempengaruhi minatnya dalam menggunakan jasa konsultan pajak disebabkan oleh perilaku wajib pajak yang mempengaruhi pikirannya bahwa konsultan pajak bekerja secara profesional, sehingga dapat membantu memenuhi dan meminimalisir kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak

Berdasarkan hasil regresi atas insentif perpajakan hipotesis kelima yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak diterima, ditunjukkan dengan koef 0.237 dengan sig 0.019. Hasil penelitian ini sejalan dengan Latief et al., (2020) tujuan pemberian insentif pajak yaitu memberikan perangsang bagi wajib pajak. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah. Melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi. Agar wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pajak secara maksimal dan tepat sesuai aturan yang berlaku, maka wajib pajak memerlukan bantuan konsultan pajak. Dengan demikian, insentif pajak berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.

4. KESIMPULAN

Pengujian hipotesis menemukan bahwa variabel persepsi konsultan pajak, sanksi perpajakan, serta motivasi berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Khusus untuk variabel pengetahuan wajib

pajak berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak .

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti merekomendasikan untuk menambah variabel independen lainnya, mengingat bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 64.8 % saja atas variabel dependen.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian baik wajib pajak, peneliti, dan seluruh pihak yang terkait

6. REFERENSI

- Anggraeni, M. A., Maslichahi, & Sudaryanti, D. (2020). Pengaruh Persepsi Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Berkarir Di Bidang Perpajakan (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Malang). *E-Jra*, 09(03), 50–61.
- Dayshandi, D., Handayani, S. R., & Yagningwati, F. (2015). Pengaruh Persepsi dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Program Studi Perpajakan Untuk Berkarir di Bidang Perpajakan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(januari), 1–15.
- Hartanti, R., & Nuryatno, M. (2019a). Factors That Influence The Interest In Using Tax Consultant Services. *Jurnal Akuntansi*, XXIII(01), 79–96.
- Hartanti, R., & Nuryatno, M. (2019b). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, XXIII(01), 79–96.
- Hartanto, B. (2013). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pengetahuan Perpajakan , Super Ego Motives , Pelayanan Aparat Pajak dan Peran Sebagai Wakil Wajib Pajak Terhadap Permintaan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Jasa Konsultan Pajak di Wilayah KPP Mulyorejo Surabaya. *Jurnal Tax & Accounting Review*, 3(2), 1–14.
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151–1167.
- Kusuma, M. H. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi tentang Konsultan Pajak dan Account Representative terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 11(2), 99–114.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289. [Http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425](http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425)
- Listiyani, D., & Febrianti, M. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak di DKI Jakarta. *Jurnal Trisakti School of Management*, 1–9.
- Listyaningrum, D., Paramita, P. D., & Oemar, A. (2017). Pengaruh Financial Stability, External Pressure, Financial Target, Ineffective Monitoring dan Rasionalisasi Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan (Fraud) pada Perusahaan Manufaktur di Bei Tahun 2012-2015. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*.
- Munabari, F. W., & Aji, A. W. (2014). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Tentang Konsultan Pajak, dan Persepsi tentang Account Representative Terhadap Minat dalam Menggunakan Jasa Konsultan Pajak pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 2(2).
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*.

- Pajak, D. J. (2020). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020*.
- Pontoh, F. I., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1226–1237.
- Prima, E. R. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Layanan Konsultan Pajak Terhadap Minat Penggunaan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal Accounting Dan Investment*.
- Sitorus, R. R. (2021). Pengaruh Pembatasan Aktivitas Ekonomi dan Perkembangan Investasi E-Commerce terhadap Minat Berinvestasi yang Dimoderasi oleh Tax Incentive di Era Covid 19. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13(April), 15–38.
- Sutanto, L., & Tjondro, E. (2014). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Konsultan Pajak dan Preferensi Wajib Pajak dalam Memilih Konsultan Pajak: Honest Consultant, Creative Consultant, dan Cautious Consultant. *Jurnal Tax & Accounting Review*, 3(2).
- Trisnawati, M. Kusumaningtyas. (2013). Pengaruh Persepsi dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Berkarir di Bidang Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa PEB*, 1(2), 1–15. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/319>
- Widiawati, H. S., & Mita, E. R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan NPWP, Pelayanan Fiskus dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Kediri. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1(02), 165–173.
- Wijaya, A. F. (2013). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. Universitas Kristen Petra Surabaya. *Universitas Kristen Petra Surabaya*.
- Laporan Kinerja Direktorat Jendra Pajak 2020.
- Doni, A.S (2020). DJP Sebut 2 Faktor Ini Pengaruhi Rendahnya Insentif Pajak. Diakses pada 8 Desember 2021, dari <https://news.ddtc.co.id/djp-sebut-2-faktor-ini-pengaruh-rendahnya-insentif-pajak-24491>